WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian penghasilan tetap untuk penjabat Keuchik dan tunjangan Keuchik serta perangkat gampong yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengubah atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sabang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Sabang;
12. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kota Sabang Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 15 dihapus.
2. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, dan Pasal 36D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan gampong mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 36B

(1) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di Gampong sekurang-kurangnya melakukan:
   a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
   b. pendaftaran calon tenaga kerja;
   c. pembentukan kelompok kerja;
   d. pembagian jadwal kerja; dan
   e. pembayaran upah dan/atau honorarium.

(2) Besaran upah dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 36C

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di Gampong, sekurang-kurangnya melakukan:
   a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
   b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Gampong; dan
   c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKPG yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 36D ...

Pasal 36D

Standar besaran upah dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36B ayat (2) dan besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36C ayat (2) sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan dalam Keputusan Keuchik.

3. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Walikota melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK setiap tahun.

(2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

4. Ketentuan Pasal 52 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
   b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

(4) Penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
   a. Qanun Gampong tentang RPJMG/ RPJMG perubahan;
   b. Qanun Gampong tentang RKPG;
   c. Qanun Gampong tentang APBG;
   d. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Februari;
   e. profil gampong terbaru; dan
   f. Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG.

(5) Penyaluran Alokasi Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahap I yang menunjukkan paling kurang Alokasi Dana Gampong tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota melalui Camat.

5. Ketentuan

5. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penggunaan Alokasi Dana Gampong di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, dianggarkan maksimal 30% (tiga puluh perseratus), dari jumlah APBG, digunakan sebagai berikut:
   a. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan perangkat Gampong;
   b. operasional Pemerintah Gampong;
   c. tunjangan dan operasional Tuha Peut; dan
   d. insentif Aneuk Jurong dan Ketua Pemuda.

(2) Penggunaan Alokasi Dana Gampong untuk penghasilan tetap Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
   a. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh per seratus);
   b. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh per seratus);
   c. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh per seratus); dan
   d. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh per seratus)

(3) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan perangkat gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil hanya diperoleh dari APBG.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Penjabat Keuchik serta perangkat gampong hanya berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah seperti honorarium yang bersumber dari APBG.

(3) Penghasilan tetap Keuchik/Penjabat Keuchik dan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh dari APBK.

(4) Tunjangan

(4) Tunjangan Prestasi Kerja bagi Penjabat Keuchik dan Sekretaris Gampong dapat dibayarkan melalui instansi induknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan perangkat gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan Keuchik/Penjabat Keuchik dan perangkat gampong yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 29 Mei 2017

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 29 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SABANG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG PEGAWAI YANG BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	Rp3,000,000.00	Penghasilan tetap dibayar selama 12 (dua belas) bulan.
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	Rp1,650,000.00	
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp1,500,000.00	
	d. Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp1,500,000.00	
	e. Ulee Jurong	Orang/Bulan	Rp700,000.00	
2.	TUNJANGAN KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BUKAN BERASAL DARI PNS			
	a. Keuchik	Orang/Bulan	Rp1,000,000.00	
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	Rp550,000.00	
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp500,000.00	
	d. Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp500,000.00	
	e. Ulee Jurong	Orang/Bulan	Lihat catatan	

Catatan:

Tunjangan Ulee Jurong yang bukan berasal dari PNS dapat diberikan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABAN
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
SABANG NOMOR 14 TAHUN 20
PENGELOLAAN KEUANGAN GA

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM
KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1.	PENGHASILAN TETAP KEUCHIK/PJ KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. Keuchik	Orang/Bulan	-
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	-
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	-
	d. Kepala Seksi	Orang/Bulan	-
	e. Ulee Jurong	Orang/Bulan	-
2.	TUNJANGAN KEUCHIK/PJ KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	a. Keuchik/Penjabat Keuchik	Orang/Bulan	Rp3,000,000.00
	b. Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	Rp1,650,000.00
	c. Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp1,500,000.00
	d. Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp1,500,000.00
	e. Ulee Jurong	Orang/Bulan	Rp700,000.00
3.	Honorarium monitoring pelaksanaan APBG *)	Orang/Bulan	Rp1,000,000.00

catatan: *)

diberikan kepada Keuchik/Penjabat Keuchik selaku penanggungjawab APBG

WALIKOTA SABANG

ZULKIFLI H. ADAM